






KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 844TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DOSEN TETAP
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta, perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Islam	Sekretaris
		

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam tata cara perencanaan, perekrutan, seleksi, pengangkatan dan evaluasi dosen tetap bukan PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016



DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Islam	Sekretaris
		



SURAT PERSETUJUAN
NOMOR : 844 Tahun 2016

Menteri Agama Republik Indonesia, menyetujui kuota Dosen Tetap Bukan PNS kepada 52 (lima puluh dua) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berikut :

1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	(100 dosen)
2. UIN Sumatra Utara	(150 dosen)
3. UIN Syarif kasim Riau	(150 dosen)
4. UIN Makassar	(100 dosen)
5. UIN Jakarta	(100 dosen)
6. UIN Jogjakarta	(50 dosen)
7. UIN Walisongo Semarang	(50 dosen)
8. UIN Ar-Raniry Aceh	(75 dosen)
9. UIN Surabaya	(30 dosen)
10. UIN SGD Bandung	(150 dosen)
11. IAIN Ambon	(50 dosen)
12. IAIN Gorontalo	(70 dosen)
13. IAIN Imam Bonjol	(30 dosen)
14. IAIN Jember	(90 dosen)
15. IAIN Mataram	(50 dosen)
16. IAIN Samarinda	(70 dosen)
17. IAIN Surakarta	(100 dosen)
18. IAIN Palangkaraya	(75 dosen)
19. IAIN Pontianak	(75 dosen)
20. IAIN Ternate	(30 dosen)
21. IAIN Zawiyah Cot Kala	(75 dosen)
22. IAIN Kendari	(50 dosen)
23. IAIN Salatiga	(75 dosen)
24. IAIN Padang Sidempuan	(75 dosen)
25. IAIN Bengkulu	(40 dosen)
26. IAIN SMH Banten	(40 dosen)
27. IAIN Antasari Banjarmasin	(100 dosen)
28. IAIN Tulungagung	(90 dosen)
29. IAIN Purwokerto	(50 dosen)
30. IAIN Manado	(40 dosen)
31. IAIN STS Jambi	(75 dosen)
32. IAIN Syekh Nurjati Cirebon	(70 dosen)
33. IAIN Raden Intan Lampung	(100 dosen)
34. IAIN Bukit Tinggi	(40 dosen)
35. IAIN Palopo	(40 dosen)
36. STAIN Al-Fatah Jayapura	(30 dosen)
37. STAIN Curup	(17 dosen)
38. STAIN Kudus	(60 dosen)
39. STAIN Parepare	(70 dosen)
40. STAIN Pekalongan	(30 dosen)
41. STAIN Watampone	(40 dosen)
42. STAIN Kediri	(75 dosen)
43. STAIN Jurai Siwo Metro	(75 dosen)
44. STAIN Bengkalis	(40 dosen)

- | | |
|--|-------------|
| 45. STAIN Meulaboh | (40 dosen) |
| 46. STAIN Gajah Putih Takengon | (40 dosen) |
| 47. STAIN Kerinci | (30 dosen) |
| 48. STAIN Sorong | (20 dosen) |
| 49. STAIN Ponorogo | (60 dosen) |
| 50. STAIN Batusangkar | (70 dosen) |
| 51. STAIN Syech Abdurrahman Siddiq Babel | (50 dosen) |
| 52. UIN Raden Fatah Palembang | (100 dosen) |

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 12 Februari 2016
a.n Menteri Agama
Direktur Jenderal

Kamaruddin Amin